



PUTUSAN

Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak secara elektronik antara :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 24 Mei 1990, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, memberikan kuasa kepada **MAHATIR HARDI PRASETIA., S.H, M.H., dan SATRIA HANDIKA, S.H.** masing-masing Advokat, berkantor di **KANTOR HUKUM MAHATIR HARDI PRASETIA, SH MH & PARNERTS** beralamat Jalan Sekolah/khayangan Rumbai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Nomor *Handphone/WA*: 0853-7421-5794, 0822-8431-9053, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *mahatiryongs@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 933/2024, tanggal 07 November 2024 sebagai **Pemohon**;

Lawan :

TERMOHON, NIK: -, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 22 Juli 1995, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA.Pbr tanggal 07 November 2024 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0517/31/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 bertepatan dengan 25 Syawwal 1442 Hijriah;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon didasarkan atas suka sama suka dan juga di ketahui serta disetujui oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (sat) orang anak yang bernama **ANAK 1, tanggal lahir 15 Maret 2012;**
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
5. Bahwa setelah beberapa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon Tinggal di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya cukup harmonis, tetapi sejak awal tahun 2020/selama (covid-19) melanda kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain: Termohon selalu membantah dan melawan perintah Pemohon, kurang hormat terhadap Pemohon dan serta adanya ikut campur keluarga dari Termohon dan orang tua Pemohon, kurang tanggung jawab dan perhatiannya memperlakukan Pemohon di rumah, rumah yang tidak terurus, kamar yang tidak di bersihkan, pakaian yang tidak tercuci, tidak disetrika, dan rumah yang berantakan selalu dan itu selalu menjadi bahan

Hal. 2. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran setiap hari selama pernikahan ini, yang kemudian membuat rasa cinta Pemohon terhadap Termohon menjadi hilang dan tidak bisa melanjutkan hubungan suami istri tersebut, Pemohon bertahan hanya karena memikirkan anak pada saat itu;

7. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2024 Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi dengan segala pertengkaran yang terjadi, sehingga Termohon pergi dari rumah kontrakan Pemohon dan pergi ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan, yang mana akhirnya Pemohon memutuskan mengucapkan talak kepada termohon serta disaksikan oleh adik kandung Pemohon;
9. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis hakim Pengadilan Agama Bangkinang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak 1 Raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menyatakan Putus Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0517/31/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 bertepatan dengan 25 Syawwal 1442 Hijriah;
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 986/2024, tanggal 28 November 2024, yang

Hal. 3. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing atas nama **MAHATIR HARDI PRASETIA., S.H, M.H.,** dan **SATRIA HANDIKA, S.H.;**

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi di luar persidangan dengan Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru bernama: **Drs. Mardanis, S.H., M.H.,** berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator Non-Hakim tanggal **25 November 2024** bahwa mediasi dalam perkara ini berhasil sebagian dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat mengenai beban akibat cerai berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Pemohon kepada Termohon dan hadhanah 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon tanpa menghalangi akses pertemuan Pemohon dengan anak tersebut serta nafkah anak kedepan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon bersedia untuk berperkara secara elitigasi, maka Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) yang berisi tanggal dan agenda persidangan mulai penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan, penetapan telah diucapkan oleh Ketua Majelis dan court calendar disampaikan kepada para pihak di persidangan serta melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana telah dicatatkan dalam berita acara sidang, dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi untuk menyampaikan dokumen elektronik (jawaban/gugatan rekonvensi, replik,

Hal. 4. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik, bukti surat, kesimpulan) dengan cara mengunggah (*upload*) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan *court calendar*, apabila Pemohon Termohon tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah menyampaikan jawaban secara elektronik tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar
- Benar
- Benar(ANAK 1 tanggal lahir 14 Oktober 2022)
- Benar
- Tidak Benar,(Awal menikah,seminggu pertama tinggal dirumah orangtua,3 bulan tinggal dikontrakan,kemudian tinggal dirumah orangtua lagi)
- Tidak Benar (karena bukan awal tahun 2020 dan selama covid melanda adanya pertengkaran, sedangkan menikah saja pertengahan tahun 2021 dan tidak ada pertengkaran terus menerus, hanya ada saling diam saat adanya masalah)
- Benar
- Benar
- benar;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon telah menyampaikan repliknya secara elektronik tertanggal 11 Desember 2024 sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil- dalil Jawaban Termohon kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Jawaban Termohon dalam Nomor 5 dan 6 dan pada intinya Pemohon tetap pada pokok gugatan Pemohon.

Hal. 5. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0517/31/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 bertepatan dengan 25 Syawwal 1442 Hijriah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(exaquo et bono);

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan Duplik secara elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0517/31/VI/2021 tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa kemudian Atas bukti tersebut bukti P.diakui oleh Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti suratnya;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pucanganom, 01-01-1961, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal

Hal. 6. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya, saksi tersebut ibu kandung Pemohon menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 06 Juni 2021 di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sampai pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Termohon bukan penzina, pemabuk dan pengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun terakhir tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan mendapat aduan dari Pemohon langsung;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena ekonomi kurang dimana Termohon meminta biaya untuk nafkah lebih dari pendapatan Pemohon dan ikut campur orang tua Termohon dimana Pemohon sering pulang malam dan diinginkan untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon telah pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, sejak berpisah tersebut Pemohon

Hal. 7. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

- Bahwa Upaya damai tidak berhasil dan saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetap tidak berhasil, dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon karena tidak tahan dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dahulu bekerja sekarang saksi tidak mengetahuinya lagi, dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri juga berasal dari pengaduan Pemohon;

2. SAKSI 2, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Mandi Angin, 01-07-1993, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, saksi tersebut Adik Kandung Pemohon menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah lebih 3 (tiga) tahun yang lalu di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sampai pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Hal. 8. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



- Bahwa Termohon bukan penzina, pemabuk dan pengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2021 tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam mendiamkan dan aduan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang mengurus Pemohon, dimana Pemohon mencuci pakaian sendiri atau laundry yang diambil oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon, dan Pemohon meminta saksi untuk mendampingi Pemohon berdamai dengan Termohon, dan disana orang tua Termohon menyalahkan Pemohon;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon telah pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Upaya damai tidak berhasil dan saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetap tidak berhasil, dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon karena tidak tahan dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dahulu bekerja sekarang saksi tidak mengetahuinya lagi, dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 9. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri juga berasal dari pengaduan Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15032023-0053, atas nama ANAK 1, lahir tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, tanggal 17 Maret 2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda T dan diparaf;

Bahwa kemudian Atas bukti tersebut bukti T diakui oleh Pemohon;

Bahwa Termohon mencukupkan bukti suratnya dan tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 25 November 2024, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap dengan jawaban, dan sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 25 November 2024, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **MAHATIR HARDI PRASETIA., S.H, M.H., dan SATRIA HANDIKA, S.H.** masing-masing Advokat, berkantor di **KANTOR HUKUM MAHATIR HARDI**

Hal. 10. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIA, SH MH & PARNERTS beralamat Jalan Sekolah/khayangan Rumbai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Nomor *Handphone/WA*: 0853-7421-5794, 0822-8431-9053, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *mahatiryongs@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 933/2024, tanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan KTA, Sumpah serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sesuai dengan relaas Pemohon dan Termohon serta pengakuan didalam ruang sidang, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 22 ayat (1) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan semestinya permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon yaitu Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hal. 11. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim menerima dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi di luar persidangan, dan atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator Non Hakim tanggal **25 November 2024** bahwa mediasi dalam perkara ini berhasil sebagian dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat mengenai beban akibat cerai berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Pemohon kepada Termohon dan hadhanah 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon tanpa menghalangi akses pertemuan Pemohon dengan anak tersebut serta nafkah anak kedepan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tanggal 06 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat tinggal bersama membina rumah tangga dan berdomisili di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sampai pisah;

Hal. 12. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2022;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Termohon selalu membantah dan melawan perintah Pemohon, kurang hormat terhadap Pemohon dan serta adanya ikut campur keluarga dari Termohon dan orang tua Pemohon, kurang tanggung jawab dan perhatiannya memperlakukan Pemohon di rumah, rumah yang tidak terurus, kamar yang tidak di bersihkan, pakaian yang tidak tercuci, tidak disetrika, dan rumah yang berantakan selalu dan itu selalu menjadi bahan pertengkaran setiap hari selama pernikahan ini, yang kemudian membuat rasa cinta Pemohon terhadap Termohon menjadi hilang dan tidak bisa melanjutkan hubungan suami isteri tersebut, Pemohon bertahan hanya karena memikirkan anak pada saat itu;
5. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2024 Termohon pergi dari rumah kontrakan ke rumah orang tua Pemohon dan tanggal 10 Mei 2024 Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberi jawaban secara elektronik teratanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah sebagian dari alasan dalil-dalil penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Termohon menyatakan penyebabnya secara intinya adalah tidak benar (karena bukan awal tahun 2020 dan selama covid melanda adanya pertengkaran, sedangkan menikah saja pertengahan tahun 2021 dan tidak ada pertengkaran terus menerus, hanya ada saling diam saat adanya masalah;

Hal. 13. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam replik secara elektronik mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon tidak mengajukan duplik secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., dimana "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkan, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu", sehingga dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2015 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran, telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka berlaku Hukum Acara Khusus, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juni 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in iudicio* atau pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis

Hal. 14. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tersebut menerangkan mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri mengetahui Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama dengan saksi sampai saat ini, dan satu orang anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tersebut menerangkan mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, lihat dan dengan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan terakhir, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini, dan satu orang anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15032023-0053, atas nama ANAK 1, lahir tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru tanggal 17 Maret 2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok), merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut

Hal. 15. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang terkait konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Juni 2021 di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2022;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Mei 2024 yang mana akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak hidup bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa upaya mendamaikan serta menasehati Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "mitsaqan ghalidzhan", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin

Hal. 16. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidaklah ternyata semata-mata karena kesalahan dari Termohon, akan tetapi juga karena kegagalan Pemohon dalam membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 17. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab “*Al Mar’atu Baina Al fiqhi Wal Qanun*” halaman 100, yang menyatakan :

“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “*Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj’i;

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tanggal **25 November 2024** bahwa mediasi dalam perkara ini berhasil sebagian dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat mengenai beban akibat cerai berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut’ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Pemohon kepada Termohon dan hadhanah 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon tanpa menghalangi akses pertemuan Pemohon dengan anak

Hal. 18. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta nafkah anak kedepan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), maka akan dipertimbangkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempertimbangkan dalam surat kesepakatan perdamaian sebagian bahwa *mut'ah* itu adalah sebagai pemberian berupa benda atau uang untuk menghibur hati isteri yang diceraikan oleh suami sebagaimana. Serta dalam kesepakatan perdamaian sebagian Kewajiban memberikan *mut'ah* ini sebagaimana dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : "memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) keperluan kepada isteri *mut'ah* yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertaqwa.

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempertimbangkan dalam surat kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah selama masa iddah yang komponennya terdiri dari untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal, yaitu:

1. Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ...

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

Hal. 19. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.....” (QS. At-Thalaq: 1)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.” (QS. Al-Baqarah: 228).

- Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa’i dalam kitabnya, *Sunan Al-Kubra* (Qathar: Penerbit Kementerian Wakaf Negara Qathar, 2012 M/1433 H), Cet. Ke-1, Jilid VI, Hadits No. 5777, hlm. 284, yang berbunyi:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ

Artinya: “Nafkah dan tempat tinggal (maskan) adalah hak isteri, jika suami memiliki hak rujuk kepadanya”.

- Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Penerbit Dar Al-Fikr, 1983 M/1403 H), Jilid II, hlm. 287, yang berbunyi:

بَقِيَ الْفَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْفُطْحَ طَلًا وَطًا تَتَوَلَّى النَّفَقَةَ وَتُحْرَى

Artinya: “Fuqaha sudah sepakat bahwa perempuan yang ditalak oleh suaminya dengan talak raj’i, maka ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah”.

- Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam Kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1985), Jilid VII, hlm. 658, yang berbunyi:

إِنْ كَتَبَ الْعَدَّةُ مُطَّحًا طَلًا وَطًا وَهِيَ لِلَّهِ أَوْلَى الْفُطْحِ مِنْ طَلٍّ وَتُحْرَى بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ تُعَدُّ زَوْجَةً مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

Artinya: “Fuqaha sudah sepakat, apabila isteri yang ditalak itu dengan talak raj’i, ia berhak mendapatkan nafkah yang terdiri dari tho’am (makan), kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal), karena ia masih terikat sebagai isteri selama menjalani masa iddah”;

Yang mana norma *hujjah syar’iyah* tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari *hujjah syar’iyah* tersebut dapat dipahami bahwa

Hal. 20. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak raj'i, maka si isteri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah, karena tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang isteri itu masih menjadi isterinya, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat terjadinya perceraian, karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan lamanya masa iddah, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan masa iddah dalam perkara a quo adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sejak ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan-pertimbangan diatas menetapkan Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Termohon dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah selama iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan dan sesuai isi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 25 November 2024, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Hadhanah

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 25 November 2024 yang telah ditandatangani oleh para pihak mengenai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) dimana satu orang anak Pemohon dan Termohon dari kecil dalam asuhan Termohon dan menyampaikan secara jelas dan diterima oleh Pemohon, yang akan bertanggung jawab masa depan pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak

Hal. 21. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, oleh karena anak Pemohon dan Termohon belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun dan di dalam persidangan tidak ada kesepakatan mengenai hadhanah anak Pemohon dan Termohon, dan didalam keterangan dua orang saksi Pemohon menunjukkan Termohon sebagai seorang ibu yang baik, bermoral, tidak terkait obat-obatan terlarang, dan anak tersebut sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, dan dalam persidangan terbukti Termohon tidak memiliki etika yang buruk, dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Termohon, hukum memandang ibunya (Termohon) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut tanpa mengurangi rasa kasih sayang Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menetapkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2022 (PR.2), (PR.3), berada di bawah hadhanah Termohon sampai usia anak tersebut 12 (tahun) dan anak tersebut dapat memilih diasuh dan dipelihara dalam hadhanah Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Termohon memberikan hak kepada Pemohon sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Termohon sebagai pemegang hak hadhanahnya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Termohon wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk keperluan tersebut secara arif dan

Hal. 22. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijak dan Pemohon juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Pemohon selaku ayah kandungnya;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat kesepakatan perdamaian sebagian berdasarkan fakta hukum di atas yakni Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2022 (PR.2), masih dibawah umur, saat ini secara nyata satu orang anak tersebut tinggal bersama Termohon, dimana anak tersebut berhak mendapatkan jaminan hidup berupa nafkah satu orang anak dari orang tuanya terutama dari Pemohon selaku ayah kandungnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian kedua orang tua sama sekali tidak menghentikan kewajiban ayah atas nafkah anak, dalam artian bahwa dalam hal terjadi perceraian semua biaya pengasuhan (hadanah) anak dan juga nafkahnya tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah (mantan suami) sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah atau pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut belum mencapai umur 21 tahun, maka Pemohon wajib memberikan biaya hadhanah atau pemeliharaan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena secara nyata anak tersebut tinggal bersama Termohon, maka berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam, dan karena adanya surat kesepakatan perdamaian sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan Pemohon agar memberikan nafkah untuk anak tersebut, dan untuk itu cukup layak, adil dan

Hal. 23. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, Pemohon diperintahkan agar memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri sesuai dengan surat kesepakatan perdamaian sebagian yang diberikan oleh Pemohon tersebut dapat dikelola dan penggunaannya teratur dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat uang sebesar itu diberikan melalui dan kepada Termohon yang secara nyata anak tersebut tinggal bersamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan telah diketahui oleh umum dan suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) dalam setiap tahun terjadi kenaikan harga barang dan turunnya nilai mata uang rupiah, dan kebutuhan pokok anak tersebut juga semakin meningkat karena anak tersebut juga semakin besar, maka suatu hal yang sangat logis apabila nafkah untuk anak tersebut ditambah setiap tahunnya 10% dari nominal tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut yang telah dipertimbangkan diatas, telah memenuhi syarat sebuah Kesepakatan, dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, Tidak bertentangan dengan kesusilaan, Dapat dieksekusi dan tidak merugikan pihak ketiga, kemudian telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon untuk dituangkan dalam amar putusan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut patut dikabulkan, dan harus dinyatakan dalam amar putusan ini, adagium hukum perdata *pacta san servanda*, yakni kesepakatan yang dibuat oleh para pihak adalah undang-undang yang mengikat bagi orang-orang yang membuat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka surat kesepakatan perdamaian sebagian patut untuk dikabulkan dan dicantumkan dalam amar putusan;

Hal. 24. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka menghukum kepada Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah* sebelum ikrar talak dilaksanakan (vide SEMA Nomor 01 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu Nafkah *iddah* untuk Termohon untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2022 berada di bawah hadhanah Termohon dengan memberikan hak akses kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayang;
6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar dan menyerahkan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2022 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau usia 21 tahun dan mandiri atau menikah,

Hal. 25. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya pendidikan dan kesehatan 1 (satu) orang anak tersebut serta ditambah 10% tiap tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut;

7. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon sebagaimana tersebut diatas yaitu: poin **3.**, mut'ah dan poin **4.** nafkah *iddah* sebelum ikrar talak diucapkan;
8. Menghukum Pemohon dan Termohon mematuhi isi dari surat kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 25 November 2024;
9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Azizah Ali, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Betnawati** dan **Drs. Muhammad Zen, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan 02 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. M. Nawir, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pekanbaru;

Ketua Majelis,

TTD

Azizah Ali, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,
TTD

Dra. Betnawati

Hakim Anggota,
TTD

Drs. Muhammad Zen, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 26. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

H. M. Nawir, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 27. Perkara Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)